

1. CARA MENDAPATKAN WARIS PERDATA

a. Melalui Testamen atau Surat Wasiat

Testamen ini merupakan yang **paling utama** atau yang **harus didahulukan** terlebih dahulu. Artinya jika ada seorang yang meninggal (Pewaris), harus dilihat terlebih dahulu apakah Pewaris tersebut meninggalkan Testamen/Surat Wasiat. Jika meninggalkan Testamen, maka harus dijalankan terlebih dahulu Isi Testamen tersebut, selama isi Testamen tersebut tidak menyalahi aturan-aturan di BW.

Pada BW, terdapat bagian-bagian Ahli Waris tertentu yang dilindungi bagiannya atau yang disebut dengan **Legitimie Portie (Bagian Mutlak)**, yaitu bagian-bagian yang dimiliki oleh garis lurus ke atas, yaitu orang tua dan garis lurus kebawah, yaitu Anak beserta keturunannya, dimana semuanya itu disebut dengan **Legitimaris**.

b. Sistem Kewarisan menurut UU, dalam hal ini adalah KUHPer (BW)

Jika pewaris tidak meninggalkan Testamen, maka dengan sendirinya Sistem Kewarisan menurut BW akan berlaku.

2. STATUS AHLI WARIS

1) Uit Eigen Hoofde

Ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/suami pewaris

2) Bij plaasvervulling

Ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

Contoh: seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek.

3. MACAM GOLONGAN

1) Golongan I

Golongan ini terdiri **suami/istri** yang hidup terlama (Duda/Janda) beserta **Anak dan keturunannya kebawah tanpa batas**.

2) Golongan II

Golongan ini terdiri dari **Orang tua** (Ayah dan/atau Ibu) dari pewaris beserta **saudara dan keturunannya** sampai derajat ke 6.

3) Golongan III

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas, yaitu **Kakek dan Neneknya**, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu

4) Golongan IV

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis kesamping yang lebih jauh, yaitu Paman dan Bibinya baik dari garis Ayah dan garis Ibu, beserta keturunannya yang dibatasi sampai derajat ke 6

$$D \ E \ F = 1/9 \text{ bagian}$$

$$E = 1/9 \text{ bagian}$$

$$F = 1/9 \text{ bagian}$$

2) Pasal 852a BW – Golongan I dengan 2 Perkawinan


- Ada 2 perkawinan, dimana Pewaris sebelum menikah dengan pasangannya, sudah mempunyai anak dari perkawinan terdahulu.
- Bagian dari Pasangannya si Pewaris **TIDAK BOLEH MELEBIHI** bagian-bagian yang harus diterima

Contoh 1:

Pembagian HW:

$$A = 1/4 \text{ bagian}$$

Sisanya dari bagian A ini akan dibagikan kepada B dan C, yaitu oleh anak-anaknya Pewaris. Oleh karena itu, pasangan baru dari pewaris atau pasangannya yang dari perkawinan paling baru hanya dapat memperoleh bagian waris maksimal $1/4$ bagian.



sebesar: $1 - 1/4 = 3/4$ bagian. Bagian sisa ini akan dibagikan secara rata kepada B dan C

Maka:

$$B = 3/4 \times 1/2 = 3/8 \text{ bagian}$$

B
C

C

$$= 3/4 \times 1/2 = 3/8 \text{ bagian}$$


Terbukti bahwa bagian A TIDAK MELEBIHI bagian B dan C, yaitu:

$$A = 2/8; B \text{ dan } C = 3/8$$

Contoh 2:

Pembagian HW:

$$A = 1/4 \text{ bagian}$$



Sisanya dari bagian A ini akan dibagikan kepada B, C dan D, yaitu sebesar: $1 - 1/4 = 3/4$ bagian. Bagian sisa ini akan dibagikan secara rata kepada B, C dan D

Maka:

B

C

D

$$B = 3/4 \times 1/3 = 3/12 = 1/4 \text{ bagian}$$

$$C = 3/4 \times 1/3 = 3/12 = 1/4 \text{ bagian}$$

$$D = 3/4 \times 1/3 = 3/12 = 1/4 \text{ bagian}$$

Semua ahli waris ternyata mendapatkan bagian yang sama, yaitu masing-masing mendapat $1/4$ bagian. Dan ini masih dibolehkan, karena masih sesuai dengan pasal 852 a BW


Contoh 3:

Kondisi yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 852 a BW

P

A

Pembagian HW:



sebesar:

B C D E F

A = $\frac{1}{4}$ bagian

Sisanya dari bagian A ini akan dibagikan kepada B, C, D, E dan F, yaitu

$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian. Bagian sisa ini akan dibagikan secara rata kepada B, C, D, E dan F

Maka:

B = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian

C = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian

D = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian

E = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian

F = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ bagian

Ternyata bagian Pasangannya Pewaris lebih besar dari anak-anaknya dan ini tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 852a BW**. Dengan kondisi seperti itu, cara menghitungnya adalah langsung dibagi rata saja semua ahli waris. Dengan demikian, masing-masing ahli waris akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

KESIMPULAN UNTUK WARIS GOLONGAN I DENGAN 2 PERKAWINAN – 852A:

- Seorang Pasangan dari Pewaris akan mendapatkan bagiannya **SEBESAR $\frac{1}{4}$ bagian**, yang akan dibagi terlebih dahulu, dengan kondisi mempunyai keturunan maksimal sebanyak **3 orang anak**.
- Jika ternyata, Pewaris meninggalkan keturunannya lebih dari 3 orang, maka bagian dari Pasangannya akan mendapatkan **BAGIAN SAMA BESAR** dengan para keturunannya, yang mana penghitungan dilakukan dengan cara dibagi sama rata.

5. PENGHITUNGAN GOLONGAN II

1) ORANG TUA LENGKAP – PASAL 854 BW


Pasal ini mengatur pembagian harta waris jika Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya, melainkan hanya meninggalkan orang tuanya yang keduanya masih hidup ((Ayah & Ibu) dan saudarasaudaranya.

Pasal ini terdiri dari 2 ayat yang mana mengatur pembagian HW yang didasarkan dari jumlah saudarasaudaranya, yaitu:

a. Pasal 854(a) BW: Kedua Orang Tua + 1 Saudara

Jika Pewaris meninggalkan **1 orang saudara** dan **kedua orang tuanya (Ayah & Ibu)**, maka masing-masing ahli waris tersebut, yaitu **ayah, ibu dan seorang saudara** akan mendapat **1/3 bagian**.

**2 ORANG TUA + 1 SAUDARA:
1/3 BAGIAN UNTUK MASING-MASING**




b. Pasal 854(b) BW: Kedua Orang Tua + 2 Saudara atau Lebih

Jika Pewaris meninggalkan **2 orang saudara atau lebih** dan **kedua orang tuanya (Ayah & Ibu)**, maka **ayah dan ibunya** masing-masing akan mendapat **1/4 bagian**. Dan saudara-saudaranya akan mendapatkan bagian **SISA** dari harta yang telah diambil untuk ayah dan ibu Pewaris.

2 ORANG TUA + 2 SAUDARA ATAU LEBIH :
1/4 BAGIAN UNTUK MASING-MASING ORANG TUA, SISA UNTUK SAUDARA


Contoh 1:



C & D akan mendapat bagian sisa dari A&B, yaitu:
 $C \& D = 1 - (1/4 + 1/4)$
 $= 1 - 1/2$
 $= 1/2$ Bagian

Maka:
 $C = 1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian
 $D = 1/2 \times 1/2 = 1/4$ bagian

Contoh 2:



C, D & E akan mendapat bagian sisa dari A&B, yaitu:
 $C, D \& E = 1 - (1/4 + 1/4)$
 $= 1 - 1/2$
 $= 1/2$ Bagian

Maka:

$$C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$

$$D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ bagian}$$


2) **ORANG TUA SATU (AYAH ATAU IBU) – PASAL 855 BW**

Pasal ini mengatur pembagian harta waris jika **Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya**, melainkan hanya meninggalkan salah satu dari orang tuanya, yaitu Ayah atau Ibunya dan saudara-saudaranya.

a. **Pasal 855BW: 1 Orang Tua + 1 saudara**

Jika Pewaris meninggalkan **1 orang saudara** dan **salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu)**, maka Ayah atau Ibunya dan saudaranya masing-masing akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.


1 ORANG TUA + 1 SAUDARA :
 $\frac{1}{2}$ BAGIAN UNTUK MASING-MASING



b. **Pasal 855BW: 1 Orang Tua + 2 saudara**

Jika Pewaris meninggalkan **2 orang saudara** dan **salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu)**, maka ayah atau ibunya dan kedua saudaranya masing-masing akan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.

1 ORANG TUA + 2 SAUDARA:
 $\frac{1}{3}$ BAGIAN UNTUK MASING-MASING




c. **Pasal 855BW: 1 Orang Tua + 3 saudara atau lebih**

Jika Pewaris meninggalkan **3 orang saudara atau lebih** dan **salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu)**, maka ayah atau ibunya akan mendapatkan dulu $\frac{1}{4}$ bagian. Dan saudara-saudaranya akan mendapatkan bagian SISA dari harta yang telah diambil untuk ayah atau ibu Pewaris tersebut.

1 ORANG TUA + 3 SAUDARA ATAU LEBIH :

1/4 BAGIAN UNTUK AYAH/IBU, SISA UNTUK SAUDARANYA



bagian sisa dari B, yaitu:

$$C, D \text{ \& } E = 1 - \frac{1}{4}$$

C, D & E akan mendapat

$$P \quad C \quad D \quad E \quad = \frac{3}{4} \text{ Bagian}$$

Maka:

$$C = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} \text{ bagian}$$

$$D = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} \text{ bagian}$$

$$E = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} \text{ bagian}$$

3) ORANG TUA TIDAK ADA, HANYA SAUDARA – PASAL 856 BW

Pasal 856 BW ini mengatur pembagian harta waris jika **Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya**, serta **kedua orang tuanya sudah meninggal**. Maka, harta waris akan diberikan seluruhnya kepada saudara-saudara pewaris dengan bagian sama besar.

4) TERDAPAT ADA 2 PERKAWINAN (ADA SAUDARA TIRI & KANDUNG) – PASAL 857 BW Pasal ini mengatur pembagian harta waris untuk **Pewaris yang tidak meninggalkan Pasangan dan keturunannya**, dan juga terjadi perkawinan yang lebih dari satu perkawinan, yang berarti Pewaris mempunyai saudara kandug maupun saudara tiri.

Poin-poin dari Pasal 857 BW ini adalah:

- Ada perkawinan 1 dan perkawinan 2
- Ada saudara kandung dan saudara tiri
- Pembagian Harta Waris harus DICLOVING dulu, yang artinya dibagi 2 (rata) antara bagian dari garis Ayah dan Bagian dari Garis Ibu
- Saudara kandung mendapatkan bagian dari 2 sisi, yaitu garis ayah dan garis ibu - Saudara Tiri hanya mendapat 1 bagian dari sisi saudara tiri tersebut berada


a. 2 Perkawinan Dan Orang Tua Tidak Ada – PASAL 856 jo 857 BW

Ketika Pewaris tidak mempunyai pasangan dan keturunan, serta tidak mempunyai kedua orang tua yang sudah meninggal terlebih dahulu, hanya mempunyai beberapa saudara

Contoh 1:

Pasal 856 jo. 857 BW

A B



Garis Ayah = $\frac{1}{2}$ Garis Ibu = $\frac{1}{2}$


- Pertama adalah mencloving HW, yaitu membagi HW menjadi 2 bagian sama besar untuk Garis Ayah dan Garis Ibu, yaitu Garis Ayah $\frac{1}{2}$ bagian dan Garis Ibu $\frac{1}{2}$ bagian
- Karena HW tidak perlu diberikan kepada Orang tua Pewaris yang keduanya sudah meninggal, maka seluruh HW akan diberikan kepada saudara-saudaranya sesuai dengan bagiannya
- Bagian Garis Ayah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada C dan D secara rata, yaitu:
 - C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
= $\frac{1}{4}$ bagian
 - D = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ bagian (Garis Ayah)
- Bagian Garis Ibu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada D dan E secara rata, yaitu: □
 - D = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ bagian (Garis Ibu)
 - E = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ bagian
- Maka, bagian Total masing-masing Ahli Waris:
 - C = $\frac{1}{4}$ bagian
 - D = $\frac{1}{4}$ (garis Ayah) + $\frac{1}{4}$ (Garis Ibu)
= $\frac{2}{4}$ bagian
 - E = $\frac{1}{4}$ bagian
- Pembuktian
 - C + D + E = 1
 - $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{4}{4}$ (TERBUKTI)

Contoh 2:

Pasal 856 jo. 857 BW


A

B



- Pertama adalah mencloving HW, yaitu membagi HW menjadi 2 bagian sama besar untuk Garis Ayah dan Garis Ibu, yaitu Garis Ayah $\frac{1}{2}$ bagian dan Garis Ibu $\frac{1}{2}$ bagian
- Karena HW tidak perlu diberikan kepada Orang tua Pewaris yang keduanya sudah meninggal, maka seluruh HW akan diberikan kepada saudara-saudaranya sesuai dengan bagiannya
- Bagian Garis Ayah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada C, D dan E secara rata, yaitu:
 - $C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian
 - $D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian (Garis Ayah)
 - $E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian (Garis Ayah)
- Bagian Garis Ibu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada D, E, F dan G secara rata, yaitu: □
 - $D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian (Garis Ibu)
 - $E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian (Garis Ibu)
 - $F = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian
 - $G = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian
- Maka, bagian Total masing-masing Ahli Waris:
 - **C = $\frac{1}{6}$ bagian**
 - **D = $\frac{1}{6}$ (garis Ayah) + $\frac{1}{8}$ (Garis Ibu)**
 $= \frac{4}{24} + \frac{3}{24}$
= $\frac{7}{24}$ bagian
 - **E = $\frac{1}{6}$ (garis Ayah) + $\frac{1}{8}$ (Garis Ibu)**
 $= \frac{4}{24} + \frac{3}{24}$
= $\frac{7}{24}$ bagian
 - **F = $\frac{1}{8}$ bagian**
 - **G = $\frac{1}{8}$ bagian**
- Pembuktian:
 - $C + D + E + F + G = 1$
 - $\frac{1}{6} + \frac{7}{24} + \frac{7}{24} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$
 - $\frac{4}{24} + \frac{7}{24} + \frac{7}{24} + \frac{3}{24} + \frac{3}{24} = \frac{24}{24}$ (TERBUKTI)

Contoh 3:
Pasal 856 jo. 857 BW




- Pertama adalah mencloving HW, yaitu membagi HW menjadi 2 bagian sama besar untuk Garis Ayah dan Garis Ibu, yaitu Garis Ayah $\frac{1}{2}$ bagian dan Garis Ibu $\frac{1}{2}$ bagian
- Karena HW tidak perlu diberikan kepada Orang tua Pewaris yang keduanya sudah meninggal, maka seluruh HW akan diberikan kepada saudara-saudaranya sesuai dengan bagiannya
- Bagian Garis Ayah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada C dan D secara rata, yaitu:
 - C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$
= $\frac{1}{4}$ bagian (Garis Ayah)
 - D = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian (Garis Ayah)
- Bagian Garis Ibu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian akan diberikan kepada C, D, E, F dan G secara rata, yaitu:
 - C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian (Garis Ibu)
 - D = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian (Garis Ibu)
 - E = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian □ F = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian
 - G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian
- Maka, bagian Total masing-masing Ahli Waris:
 - C = $\frac{1}{4}$ (Garis Ayah) + $\frac{1}{10}$ (Garis Ibu)
 = $\frac{5}{20} + \frac{2}{20}$
 = **$\frac{7}{20}$ bagian**
 - D = $\frac{1}{4}$ (Garis Ayah) + $\frac{1}{10}$ (Garis Ibu)
 = $\frac{5}{20} + \frac{2}{20}$
 = **$\frac{7}{20}$ bagian**
 - E = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian □ F = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian
 - G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian
- Pembuktian:
 - C + D + E + F + G = 1
 - $\frac{7}{20} + \frac{7}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}$
 - $\frac{7}{20} + \frac{7}{20} + \frac{2}{20} + \frac{2}{20} + \frac{2}{20} = \frac{20}{20}$ (TERBUKTI)

b. 2 Perkawinan + kedua Orang Tua – PASAL 854 jo 857 BW

Ketika Pewaris tidak mempunyai Pasangan dan Keturunan, tetapi masih mempunyai kedua orang tuanya (Ayah dan Ibu) beserta saudara-saudaranya yang berjumlah lebih dari 2

Contoh 1:

Pasal 854 jo. 857 BW



- Karena Pewaris masih memiliki kedua orang tua yang masih Hidup, maka HW akan diberikan terlebih dahulu kepada Ayah (A) dan Ibunya (B), sebelum HW tersebut di cloving
- Sehubungan Pewaris memiliki lebih dari 2 saudara, maka Ayah dan Ibu akan mendapatkan masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian, sebagaimana yang diatur pada Pasal 854 BW:
 - A = $\frac{1}{4}$ bagian
 - B = $\frac{1}{4}$ bagian
- Setelah dihitung bagian kedua orang tuanya, dilanjutkan untuk mencari bagian sisa yang akan diberikan kepada Ahli Waris yang belum mendapatkan (C, D, E dan F), yaitu: $= 1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4})$
 $= \frac{1}{2}$ bagian Sisa
- Bagian sisa ini, lalu dicloving menjadi 2 bagian, yaitu Garis Ayah dan Garis Ibu secara rata:
 - Garis Ayah = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - Garis Ibu = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- Bagian Garis Ayah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada C dan D, sehingga C & D masing-masing mendapat:
 - C = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian
 - D = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian (garis Ayah)
- Bagian Garis Ibu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian diberikan kepada D, E dan F, sehingga D, E dan F masing-masing mendapat:
 - D = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian (bagian Ibu)
 - E = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian
 - F = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian
- Maka, bagian Total masing-masing Ahli Waris:
 - A = $\frac{1}{4}$ bagian
 - B = $\frac{1}{4}$ bagian

- C = 1/8 bagian
- D = 1/8 (garis ayah) + 1/12 (garis Ibu)
= 3/24 + 2/24
= 5/24 bagian
- E = 1/12 bagian
- F = 1/12 bagian

- Pembuktian:

$$A + B + C + D + E + F = 1$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{5}{24} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

$$\frac{6}{24} + \frac{6}{24} + \frac{3}{24} + \frac{5}{24} + \frac{2}{24} + \frac{2}{24} = \frac{24}{24} (1)$$


c. 2 Perkawinan + Salah Satu Orang Tua – PASAL 855 jo 857 BW

Ketika Pewaris tidak mempunyai Pasangan dan Keturunannya, tapi masih mempunyai salah satu orang tuanya (Ayah atau Ibu) dan beberapa saudaranya

Contoh 1:

Pasal 855 jo. 857 BW

A B



Garis Ayah = 3/8 Garis Ibu = 3/8


- Karena Pewaris masih memiliki salah satu orang tuanya yang masih hidup, yaitu Ibunya, maka akan diberikan terlebih dahulu kepada Ibunya (B), sebelum HW tersebut di cloving
- Karena Pewaris memiliki 3 saudara, maka B akan mendapat bagian lebih dulu, yaitu 1/4 bagian, sebagaimana yang diatur pada Pasal 855 BW: B = 1/4 bagian
- Setelah dihitung bagian Ibunya, dilanjutkan untuk mencari bagian sisa yang akan diberikan kepada Ahli Waris yang belum mendapatkan (C, D, E dan F), yaitu: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian Sisa
- Bagian sisa ini, lalu dicloving menjadi 2 bagian, yaitu Garis Ayah dan Garis Ibu secara rata: □ Garis Ayah = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ bagian

P

- HW harus dibagi dulu sama rata untuk bagian dari Garis Ayah dan Garis Ibu, sehingga masing-masing garis akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian
- Kakek Nenek dari Garis Ayah (A & B) akan mendapat bagian yang sama dari $\frac{1}{2}$ bagian yang tersedia, sehingga A dan B akan mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
 - A = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - B = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- Kakek Nenek dari Garis Ibu (C & D) akan mendapat bagian yang sama dari $\frac{1}{2}$ bagian yang tersedia, sehingga C dan D akan mendapat masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
 - B = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - C = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian

7. PENGHITUNGAN GOLONGAN IV

8. KOMBINASI PENGHITUNGAN GOLONGAN III DAN IV




- Dalam golongan III, sangat dimungkinkan terdapat Golongan IV dalam waktu yang bersamaan, yaitu dimana dalam satu garis semuanya telah meninggal, maka bagian dalam satu garis tersebut akan diberikan kepada golongan berikutnya dengan bagian sama besar.
- Jadi bagian Garis Ibu yang seharusnya diterima oleh C dan D sebesar $\frac{1}{2}$ bagian, akan diberikan secara sama rata kepada keturunannya, yaitu G dan H sama besar,
 - G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - H = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- Dasar Hukum : **Pasal 853 jo. 858 BW**

9. PUTUSNYA HUBUNGAN WARIS – PASAL 831 BW

Pasal 831 BW menjelaskan bahwa jika terdapat kondisi Pewaris dan Ahli Warisnya atau yang keduanya saling mewaris, meninggal secara bersamaan yang berarti tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal diantara keduanya, maka hubungan waris diantara keduanya tersebut akan menjadi putus dan menjadi tidak saling mewaris.

Contoh:


Seorang Ayah (A) yang kaya raya pergi bersama salah satu anaknya (C) dengan menggunakan Pesawat. Ternyata pesawat tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan A dan C meninggal secara bersamaan atau tidak dapat diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kebetulan si C telah mempunyai seorang anak juga, yaitu si G. Karena tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal antara A dan C, maka hubungan waris antara A dan C akan putus, atau dapat dikatakan A dan C menjadi tidak Saling Mewaris, dimana C tidak bisa menjadi Ahli Waris dari A, dan A pun tidak bisa menjadi ahli waris dari C. Dengan demikian, si G yang sebenarnya dapat menjadi Ahli Waris dari A, karena menggantikan posisinya C, tidak akan dapat menjadi ahli waris, karena mereka telah putusah hubungan waris dengan si A, dan sebaliknya.




10. AHLI WARIS TIDAK PATUT – PASAL 838 BW

Pasal 838 BW menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi tidak patut untuk menjadi ahli waris jika: a.

- Membunuh atau mencoba membunuh seseorang yang diharapkan menjadi pewaris
- b. Telah dihukum oleh Hakim karena memfitnah seseorang yang meninggal telah melakukan tindak kejahatan yang ancamannya lebih dari 5 tahun
- c. Berusaha mencegah seseorang yang diharapkan menjadi pewaris untuk membuat atau mencabut wasiatnya dengan suatu tindakan atau kekerasan
- d. Menggelapkan, merusak dan memalsukan Surat Wasiat seseorang yang meninggal

Lambangnyanya  adalah

Ahli Waris yang Tidak Patut akan dianggap tidak ada dalam penghitungan untuk para ahli waris yang berhak.



P A **Pembagian HW:**
B = NIHIL, karena merupakan Ahli Waris Tidak Patut

A dan C akan langsung mendapatkan bagian waris yang dibagi sama rata, yaitu:
B C A = ½ bagian
C = ½ bagian

$$E = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Setelah Penolakan:

- Bagian C sebagai ahli waris yang menolak akan dibagikan secara rata kepada A, D dan E:
 Tambahan A = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian
 Tambahan D = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian
 Tambahan E = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}$ bagian
- Maka Total bagian A, D & E setelah mendapat bagian dari C adalah:
 A = $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ bagian
 D = $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ bagian
 E = $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ bagian


2) Akibat hukum Ahli Waris Yang Menolak Terhadap Keturunannya – Pasal 1060 BW

- a. Ahli waris yang menolak, pada dasarnya tidak dapat digantikan oleh siapapun, dalam hal ini adalah para keturunannya

- b. Ahli waris yang menolak dapat digantikan posisinya dengan keturunannya, jika Ahli waris yang menolak tersebut adalah satu-satunya dalam derajat warisnya atau semua Ahli Waris menolak. Dengan kondisi tersebut, para keturunan yang menggantikan posisi Ahli Waris yang menolak, penghitungan bagiannya adalah dengan cara Pembagian Kepala Demi Kepala, bukan Pancang demi Pancang layaknya pembagian dengan cara penggantian.

Contoh 1


Pasal 852 jo. 1060 BW



A Pembagian HW :
 Karena ada salah satu anak yang menolak, yaitu C, maka C tersebut dianggap TIDAK ADA beserta keturunannya kebawah (F) dan TIDAK MENDAPAT HARTA WARIS (NIHIL). Dengan demikian, pembagian harta waris akan dibagi kepada 4 ahli waris saja, yaitu A, B, D dan E yang mana posisi E telah digantikan dengan G dan H.

Perhitungan:
 A = $\frac{1}{4}$ bagian
 B = $\frac{1}{4}$ bagian
 D = $\frac{1}{4}$ bagian
 G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian
 H = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ bagian

Contoh 2




ANAK LUAR KAWIN (ALK)

12. TEORI DASAR

1) Pasal 280 BW jo. Pasal 281 BW

Dengan suatu pengakuan, ALK kemudian mempunyai hubungan perdata dengan Ayah dan ibunya. Oleh karena itu, B berhak mendapat bagian Waris dari Hartanya P

Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dengan menggunakan akta otentik



2) Pasal 285 BW


Pasal ini menjelaskan bahwa jika ALK diakuinya atau mendapatkan akta pengakuannya di dalam Perkawinan, maka ALK tersebut tidak boleh merugikan para ahli waris yang berada dalam perkawinan tersebut

- C mendapat Akta Pengakuan di dalam perkawinan antara P dan A, dan C lahirnya sebelum perkawinan
- Setelah B diakui dengan Akta Pengakuan yang sah, maka timbul hubungan perdata antara B dengan P, sehingga B menjadi Ahli

B C D
-

C tidak mendapat bagian dari harta waris dalam perkawinan P dan A, karena C tidak boleh merugikan A dan D, sebagaimana sesuai dari P dengan Pasal 285 BW

13. ALK




DENGAN GOLONGAN I DIAKUI SEBELUM PERNIKAHAN – PASAL 863 BW

pewaris meninggalkan Pasangan dan Keturunannya, dan terdapat ALK yang sudah diakui sebelum Perkawinan tersebut, maka ALK akan mendapatkan bagian sebesar 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya ALK dapatkan jika ALK tersebut anak yang sah. Bagian tersebut disebut dengan **Bagian SDA** ("Seandainya Dia Anak Sah").

ALK GOL. I DIAKUI SEBELUM PERKAWINAN:

$$1/3 \times \text{SDA}$$


Contoh perhitungan 1:



- Bagian B sebagai ALK adalah 1/3 bagian dari Bagian SDA si B, bukan dari HW. Karena Bagian SDA B adalah 1/3 bagian, maka B dapat memperoleh Harta Waris sebesar 1/3 dari Bagian SDA-nya: **ALK B = 1/3 x 1/3 = 1/9 bagian**
- Setelah dihitung bagiannya B, barulah dihitung Sisa HW yang nantinya akan diberikan kepada para Ahli Waris lainnya dengan pembagian sama rata.
- Sisa HW yang tersedia adalah 8/9, maka masing-masing A dan C mendapat bagian yang sama rata, yaitu: **A = 8/9 x 1/2 = 8/18 bagian**
C = 8/9 x 1/2 = 8/18 bagian

- Dasar hukum: Pasal 863 (1) BW

Contoh perhitungan 2:




- Bagian SDA untuk B dan C adalah masing-masing $1/6$ bagian
- Maka, bagian B dan C sebagai ALK adalah $1/3$ dari Bagian SDA B dan C tersebut, yaitu:
ALK B = $1/3 \times 1/6$ (SDA) = $1/18$ bagian
ALK C = $1/3 \times 1/6$ (SDA) = $1/18$ bagian
- A, D, E, dan F mendapat bagian Sisa dari B dan D, yang pembagiannya dibagi sama rata, yaitu:
A, D, E dan F = Sisa
 $= 1 - (1/18 + 1/18)$
 $= 16/18$

A = $1/4 \times 16/18 = 4/18$ bagian
D = $1/4 \times 16/18 = 4/18$ bagian
E = $1/4 \times 16/18 = 4/18$ bagian F
= $1/4 \times 16/18 = 4/18$ bagian

- **Dasar hukum: Pasal 863 (1) BW**

14. ALK DENGAN GOLONGAN I DIAKUI DIDALAM PERKAWINAN – PASAL 863 (1) BW



- Langkah pertama adalah menentukan **bagian Semu C dahulu**, yang mana C Semu ini bertujuan untuk menghitung bagiannya B . Bagian C semu adalah **$1/3$ bagian dari bagian SDA-nya, yaitu: **C Semu = $1/3 \times 1/4 = 1/12$ bagian****
- Karena **B dapat dirugikan oleh kehadiran C**, maka B mendapat sisa dari bagian C semu, yang harus dibagi sama rata juga dengan A dan D. Sehingga B akan mendapat $1/3$ dari Sisa ($1 - 1/12 = 11/12$) **B = $11/12 \times 1/3 = 11/36$ bagian**
- Sedangkan, A dan D tidak dapat dirugikan dengan kehadiran C sebagai ALK, maka A dan D akan mendapat bagian waris tanpa memperhitungkan kehadiran C (Tidak dianggap Ada). Sehingga A dan D masing-masing akan mendapat bagian $1/3$ bagian (karena hanya ada 3 ahli waris, yaitu A, D dan B) **A = $1/3$ bagian**
D = $1/3$ bagian
- Setelah mendapatkan bagian dari A, D dan B, barulah bisa mencari bagian dari ALK C yang sebenarnya, dimana penghitungannya dicari dari hasil Sisa HW yang telah dibagikan ke A, D, dan B **ALK C = Sisa semuanya**
 $= 1 - (A + D + B)$
 $= 1 - (1/3 + 1/3 + 11/36)$
 $= 1 - 35/36$
ALK C = $1/36$ bagian
- Maka total bagian seluruhnya adalah:

- A = 1/3 bagian
- B = 11/36 bagian
- C = 1/36 bagian
- D = 1/3 bagian


- **Dasar Hukum : Pasal 863 (1) jo. Pasal 285 BW**

15. ALK MEWARIS DENGAN GOLONGAN II – PASAL 863 (1) BW

Jika Pewaris tidak meninggalkan Pasangan dan Keturunannya, tetapi meninggalkan orang tua dan saudarasaudara atau keturunannya, maka **ALK akan mendapatkan 1/2 bagian dari HW.**

**ALK GOL. II = 1/2 x HW (UNTUK SATU ATAU LEBIH ALK),
SISA DIBERIKAN KEPADA AW LAINNYA**


Contoh perhitungan 1Perkawinan:




- A sebagai ALK, **langsung mendapatkan 1/2 bagian dari HW**, jika ternyata P tidak mempunyai Keturunan yang Sah dan Pasangan, tetapi meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, sebagaimana sesuai dengan **Pasal 863 (1) BW ALK A = 1/2 bagian**
- Sisa bagian ALK A inilah yang dapat diberikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya, yaitu **Sisa = 1/2 bagian**
- Setelah mendapatkan bagian A yang merupakan prioritas utama, baru menentukan bagian dari orang tua Pewaris, yaitu B dan C. Karena Pewaris meninggalkan 3 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (B dan C) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing 1/4 bagian. Berhubung HW sudah tidak full karena sudah dikurangi bagiannya A, maka B dan C dihitungnya dari bagian sisa, yaitu 1/2 bagian, maka: **B = 1/4 x 1/2 = 1/8 bagian**
C = 1/4 x 1/2 = 1/8 bagian
- Setelah mendapatkan bagian B dan C, barulah menentukan bagian D, E, dan F yang didapatkan dari bagian SISA Dari SISA. Bagian Sisa dari Sisa tersebut adalah: **SISA DARI SISA = 1/2 - (1/8 + 1/8) = 1/4 bagian**
- Bagian **Sisa Dari Sisa 1/4 bagian** ini diberikan sama rata kepada D, E dan F, yaitu: $\square D = 1/4 \times 1/3 = 1/12$ bagian
 - E = 1/4 x 1/3 = 1/12 bagian
 - F = 1/4 x 1/3 = 1/12 bagian

- Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2)

TANYA PAK YULI: JIKA PEWARIS TIDAK PUNYA SAUDARA LAIN GIMANA?



Ternyata jawabannya adalah bagian orang tua (B dan C) akan mendapatkan seluruh harta sisa setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ALK A



- A & B sebagai ALK, **langsung mendapatkan 1/2 bagian dari HW**. Karena terdapat 2 ALK, maka bagian ALK tersebut harus dibagi sama rata dengan ALK A & ALK B:

ALK A = 1/2 x 1/2 = 1/4 bagian

ALK B = 1/2 x 1/2 = 1/4 bagian

- Sisa bagian ALK A & ALK B inilah yang dapat diberikan kepada seluruh Ahli Waris lainnya, yaitu **Sisa = 1 - (1/4 + 1/4) = 1/2 bagian**

- Setelah mendapatkan bagian ALK A & ALK B yang merupakan prioritas utama, baru menentukan bagian dari orang tua Pewaris, yaitu C dan D. Karena Pewaris meninggalkan 4 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (C dan D) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing 1/4 bagian. Berhubung HW sudah tidak full karena sudah dikurangi bagiannya A, maka B dan C dihitungnya dari bagian sisa, yaitu 1/2 bagian, maka: **C = 1/4 x 1/2 = 1/8 bagian**

D = 1/4 x 1/2 = 1/8 bagian


- Setelah mendapatkan bagian C dan D, barulah menentukan bagian D, E, dan F yang didapatkan dari bagian SISA Dari SISA. Bagian Sisa dari Sisa tersebut adalah: **SISA DARI SISA = 1/2 - (1/8 + 1/8) = 1/4 bagian**

- Bagian **Sisa Dari Sisa** 1/4 bagian ini diberikan sama rata kepada E, F, G dan H (i, j), yaitu: $\square E = 1/4 \times 1/4 = 1/16$ bagian $\square F = 1/4 \times 1/4 = 1/16$ bagian

- $G = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian
- $H = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian yang dibagikan kepada I & J dengan sama besar, yaitu:
 $I = \frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$ bagian
 $J = \frac{1}{16} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{32}$ bagian

- **Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2)**

Contoh perhitungan 2 Perkawinan:



- X, Y sebagai ALK, langsung mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari HW, jika ternyata P tidak mempunyai Keturunan yang Sah dan Pasangan, tetapi meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, sebagaimana sesuai dengan **Pasal 863 (1) BW**. Maka, karena ALK terdiri dari 2 orang, yaitu X dan Y, maka bagian ALK tersebut dibagi dua, yaitu
 $ALK X = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 $ALK Y = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- Setelah menghitung bagian ALK, barulah dihitung sisanya yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang belum mendapatkan warisnya. Sisa tersebut adalah: **Sisa** = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$ bagian
- Setelah menghitung bagiannya ALK, prioritas selanjutnya adalah menghitung bagian ayah dan ibunya, yaitu A dan B. Karena Pewaris meninggalkan saudara lebih dari 3 orang saudara dan kedua orang tua yang masih hidup, maka sesuai dengan Pasal 854 (2) BW, Ayah dan Ibu (A dan B) akan mendapat terlebih dahulu masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian. Berhubung HW sudah tidak full karena sudah dikurangi

bagiannya A, maka A dan B dihitungnya dari bagian sisa, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, maka: **A** = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
bagian B = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian


- Setelah mendapatkan bagian A dan B, barulah dihitung bagian "sisa dari sisa" yang akan dibagikan kepada ahli waris yang belum mendapatkan bagian, yaitu C, D, E, F dan G. Sisa dari sisa tersebut adalah:

$$\text{Sisa dari Sisa:} = \frac{1}{2} - (\frac{1}{8} + \frac{1}{8}) \\ = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

- **Sisa dari Sisa** tersebut akan dibagikan kepada seluruh saudaranya dengan cara dicloving untuk garis ayah dan garis ibu:
 - Garis Ayah = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian
 - Garis Ibu = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ bagian
- **Garis Ayah** sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dibagikan sama rata kepada C, D, E, yaitu: $\square C = \frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ bagian
 - D = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ bagian
 - E = $\frac{1}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{24}$ bagian
- **Garis Ibu** sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dibagikan sama rata kepada D, E, F, G, yaitu: $\square D = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ bagian $\square E = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ bagian $\square F = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ bagian $\square G = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ bagian
- Maka, **bagian total** masing-masing Ahli waris:
 - A = $\frac{1}{8}$ bagian
 - B = $\frac{1}{8}$ bagian
 - C = $\frac{1}{24}$ bagian
 - D = $\frac{1}{24} + \frac{1}{32} = \frac{4}{96} + \frac{3}{96} = \frac{7}{96}$ bagian
 - E = $\frac{1}{24} + \frac{1}{32} = \frac{4}{96} + \frac{3}{96} = \frac{7}{96}$ bagian
 - F = $\frac{1}{32}$ bagian
 - G = $\frac{1}{32}$ bagian
 - X = $\frac{1}{4}$ bagian
 - Y = $\frac{1}{4}$ bagian
- **Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 854 (2) jo. 857**

16. ALK MEWARIS DENGAN GOLONGAN III – PASAL 863 (1) BW

**ALK GOL. III = $\frac{1}{2}$ x HW (UNTUK SATU ATAU LEBIH ALK),
SISA DIBERIKAN KEPADA AW LAINNYA**



- Pertama **hitung dulu ALK**, yaitu ALK X yang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian: **ALK X = $\frac{1}{2}$ bagian**
- Setelah menghitung bagian ALK X, maka hitung bagian sisa yang akan dibagikan kepada ahli waris lainnya, yaitu A, B, C, D, yaitu: Sisa = $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ bagian
- Sisa $\frac{1}{2}$ bagian ini diberikan kepada Garis Ayah (A, B) dan Garis Ibu (C,D) dengan cara dicloving, yaitu:
 - Garis Ayah = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ Bagian □
 - Garis Ibu = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ Bagian
- Untuk Garis Ayah diberikan kepada A dan B dengan dibagi secara seimbang:
 - A = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ Bagian
 - B = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ Bagian
- Untuk Garis Ibu diberikan kepada C dan D dengan dibagi secara seimbang:
 - C = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ Bagian
 - D = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ Bagian
- **Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 853**

Catatan Khusus:

- Jika dalam satu garis, dimana salah satunya meninggal, maka bagian untuk garisnya tersebut akan diberikan semuanya kepada yang masih hidup, karena dalam **golongan tiga tidak terjadi penggantian**. Contoh: jika B telah meninggal lebih dulu, maka bagian garis ayah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian akan diberikan seluruhnya kepada si A, karena golongan tiga tidak terjadi penggantian
- Jika dalam satu garis, semua telah meninggal, maka bagian dari garis tersebut akan diberikan kepada keturunan dari Golongan 3 tersebut, yang artinya merupakan golongan IV. Jadi dalam golongan tiga sangat dimungkinkan terjadi atau terdapat 2 golongan dalam waktu yang bersamaan, yaitu Golongan 3 dan Golongan 4. Dan dasar hukumnya menjadi: **Pasal 863 (1) jo. Pasal 853 jo. 858**
Contoh: ketika C dan D telah meninggal terlebih dahulu, tapi mempunyai anak G dan H (selain F), maka bagian C dan D akan diberikan kepada G dan H dengan bagian sama rata.

17. ALK MEWARIS DENGAN GOLONGAN IV – PASAL 863 (1) BW

PEWARISAN KARENA WASIAT

18. TEORI WASIAT

1) Pengertian Wasiat

Pernyataan terakhir terhadap harta kekayaan seseorang, jadi dapat dikatakan bahwa Wasiat ini merupakan pembuatan hukum sepihak.

2) Macam Wasiat

- **Wasiat ditulis tangan sendiri (Olographis)** dan kemudian dititipkan dengan notaris untuk disimpan, yang selanjutnya Notaris akan mengeluarkan Akta Penyimpanan
- **Wasiat Umum:** Orang yang membuat wasiat datang langsung ke hadapan notaris dan menyatakan wasiatnya yang kemudian dibuatkan akta notarial wasiatnya.
- **Wasiat Rahasia:** Wasiat yang dibuat sendiri oleh Pewasiat dan kemudian disampaikan ke Notaris dan disegel, dan Notaris menyerahkan Akta Penyimpanannya, dan juga dihadiri oleh 4 orang saksi.
- **Wasiat Darurat:** Seorang Prajurit mewasiatkan harta kekayaannya dihadapan komandannya dalam kondisi/keadaan perang

3) Pencabutan Wasiat

Wasiat sewaktu-waktu dapat dicabut, karena sifat pembuatannya yang sepihak. Dan setiap pencabutannya, harus tertulis dengan jelas kata-kata pencabutan atas wasiat yang mau dicabutnya. Sehingga jika seseorang beberapa kali membuat surat wasiat, maka harus dilihat surat wasiat yang terakhir.

4) Legitimate Portie (LP) – Pasal 913

Adalah bagian mutlak yang harus diterima oleh Ahli Waris tertentu, yaitu garis lurus kebawah (anakanak dan keturunannya) dan keatas (orang Tua), yang disebut dengan **Legitimar**. LP ini merupakan bentuk perlindungan terhadap para Legitimar jika ternyata Pewaris memberikan wasiat kepada seseorang dengan meniadakan bagian para Legitimar atau menyisakan bagian yang kurang atau tidak sesuai dengan porsi yang harus diterima oleh Legitimar

5) LP Terlanggar


- a. Laksanakan Wasiat
- b. Sisa dari pelaksanaan wasiat diberikan kepada Ahli Waris yang ada
- c. Jika setelah dilaksanakan wasiat, LP tidak tersinggung, maka pelaksanaan wasiat tidak akan masalah
- d. Jika butir a & b dilaksanakan dan ternyata LP tersinggung, maka akan mengambil atau Inkorting dari :
 - Bagian Ahli Waris Non Legitimar
 - Bagian Ahli Waris dalam wasiat
 - Hibah-hibah yang telah diberikan

6) Gambar Dasar

D

E

Legitimar




19. LP UNTUK 1 ANAK – PASAL 914 BW

- Pasal 914 BW menjelaskan bahwa bagian **Legitimate Portie** untuk 1 anak adalah $\frac{1}{2}$ dari Bagian yang seharusnya diterima sesuai dengan UU atau yang biasa disebut dengan bagian **AB INTESTATO (AI)**

$$LP\ 1\ ANAK = \frac{1}{2} \times AI$$

P



$$X = 100\%$$

- Dalam kondisi mengikuti wasiat pewaris, maka X akan mendapatkan seluruh HW dan B tidak mendapatkan apa-apa (Nihil), sehingga:
 - Laksana Wasiat:
 - X = 100% A**
 - = Nihil**
- Dengan A tidak mendapatkan bagian waris, padahal A sebenarnya berhak menadapatkan bagian, karena merupakan Legitamaris yang harus mendapatkan bagian LP, maka A harus menuntut bagian LP tersebut.

Dan menurut Pasal 914, bagian LP untuk A adalah 1/2 dari bagian AI. Bagian AI A adalah 1 atau 100% HW. Sehingga bagian LP A adalah:

$$\begin{aligned}\square \text{ LP A} &= \frac{1}{2} \times \text{AI (atau 100\% yang merupakan bagian Ab Intestato)} \\ &= \frac{1}{2} \times 1 \\ &= \frac{1}{2} \text{ bagian}\end{aligned}$$

- Setelah mendapatkan bagian LP A, maka bagian X yang tadinya mendapatkan seluruh HW, maka harus dikurangi (INKORTING) dengan bagian LP A, jadi: $\square \text{ Inkorting dari X} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ bagian}$

- **RESUME:**

- **A = 1/2 bagian**
- **X = 1/2 bagian**


- **Dasar Hukum: Pasal 914 BW**

20. LP UNTUK 2 ANAK – PASAL 914 BW

- **Pasal 914 BW menjelaskan** bahwa bagian **Legitimate Portie** untuk 2 anak adalah 2/3 dari Bagian yang seharusnya diterima sesuai dengan UU atau yang biasa disebut dengan bagian **AB INTESTATO (AI)**

$$\text{LP 2 ANAK} = \frac{2}{3} \times \text{AI}$$

P



$$X = 100\%$$

- Dalam kondisi mengikuti wasiat pewaris, maka X akan mendapatkan seluruh HW dan A dan B tidak mendapatkan apa-apa (Nihil), sehingga:

□ Laksana Wasiat:

$$X = 100\%$$

$$A \ \& \ B = \text{Nihil}$$

- Dengan A & B tidak mendapatkan bagian waris, padahal A & B sebenarnya berhak mendapatkan bagian, karena merupakan Legitamaris yang harus mendapatkan bagian LP, maka A & B harus menuntut bagian LP tersebut. Dan menurut Pasal 914, bagian LP untuk A & B adalah **2/3 dari bagian**

AI. Bagian Ab Intestato A & B masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% HW. Sehingga bagian LP A & B adalah:

- LP A = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ bagian
- LP B = $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$ bagian

- Setelah mendapatkan bagian LP A & B, maka bagian X yang tadinya mendapatkan seluruh HW, maka harus dikurangi (INKORTING) dengan bagian LP A & B, jadi: □ Inkorting dari $X = 1 - (\frac{1}{3} + \frac{1}{3}) = \frac{1}{3}$ **Bagian**

- **Resume:**

- A = $\frac{1}{3}$ bagian
- B = $\frac{1}{3}$ bagian
- X = $\frac{1}{3}$ bagian


- **Dasar Hukum: Pasal 914 BW**

21. LP UNTUK 3 ANAK ATAU LEBIH – PASAL 914 BW

- **Pasal 914 BW menjelaskan** bahwa bagian **Legitimate Portie** untuk 3 anak atau lebih adalah **3/4 dari Bagian yang seharusnya diterima sesuai dengan UU** atau yang biasa disebut dengan bagian **AB INTESTATO (AI)**

$$\text{LP 3 ANAK ATAU LEBIH} = \frac{3}{4} \times \text{AI}$$

P



$$X = 100\%$$

- Dalam kondisi mengikuti wasiat pewaris, maka X akan mendapatkan seluruh HW dan A, B & C tidak mendapatkan apa-apa (Nihil), sehingga:

$$\begin{aligned} \square \text{ Laksana Wasiat: } X & \\ &= 100\% \\ \text{A, B \& C} &= \text{Nihil} \end{aligned}$$

- Dengan A, B & C tidak mendapatkan bagian waris, padahal A, B & C sebenarnya berhak mendapatkan bagian, karena merupakan Legitamaris yang harus mendapatkan bagian LP, maka A, B & C harus menuntut bagian LP tersebut. Dan menurut Pasal 914, bagian LP untuk A, B & C adalah **3/4 dari bagian** yang seharusnya diterima oleh masing-masing A, B & C. Bagian Ab Intestato A, B & C masingmasing adalah 1/3 bagian. Sehingga bagian LP A, B & C adalah:

- $\text{LP A} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$ □ $\text{LP B} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$
- $\text{LP C} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$

- Setelah mendapatkan bagian LP A, B & C, maka bagian X yang tadinya mendapatkan seluruh HW, maka harus dikurangi (INKORTING) dengan bagian LP A, B & C jadi:


$$\square \text{ Inkorting dari } X = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

- **Resume:**

- $A = \frac{1}{4} \text{ bagian}$
- $B = \frac{1}{4} \text{ bagian}$
- $C = \frac{1}{4} \text{ bagian}$
- $X = \frac{1}{4} \text{ bagian}$

- **Dasar Hukum: Pasal 914 BW**

22. LP UNTUK ANAK KETIKA PEWARIS JUGA MENINGGALKAN AHLI WARIS NON LEGITIMARIS PASANGAN (DUDA/JANDA) – PASAL 916 (a) BW



X = 100%

- **Pasal 916 (a)** mengatur jika Pewaris selain meninggalkan Ahli Waris **Legitimar**, tetapi juga meninggalkan ahli waris **Non Legitimar** (Pasangannya), maka ahli waris Non Legitimar tersebut tidak digunakan sebagai perhitungan dalam mencari bagian LP-nya para Legitimar, atau dengan kata lain Ahli Waris Non Legitimar tersebut ‘ditiadakan’ atau menganggap Ahli waris yang Non Legitimar tidak ada, yang bertujuan untuk melindungi HW untuk keluarga.
- Dalam kasus diatas, maka A akan dianggap tidak ada, sehingga bagian Ab Intestato dari B,C,D & E adalah masing-masing ¼ bagian. Ini bertujuan untuk melindungi harta waris untuk keluarga, dimana jika A diikutsertakan dalam penghitungan bagian, maka B,C,D & E akan mendapat bagian yang lebih kecil, yaitu 1/5 bagian.
- Dalam kondisi mengikuti wasiat pewaris, maka X akan mendapatkan seluruh HW dan B, C, D & E tidak mendapatkan apa-apa (Nihil), sehingga:
 - Laksana Wasiat:
 - X = 100%**
 - B, C , D & E = Nihil**

- Dengan B, C, D & E tidak mendapatkan bagian waris, maka B, C, D & E akan menuntut bagian LP-nya, yaitu $\frac{3}{4}$ dari bagian Ab Intestato-nya ($\frac{1}{4}$ bagian), sehingga:
 - LP B = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian
 - LP C = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian
 - LP D = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian
 - LP E = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian

- Setelah mendapatkan bagian LP B, C, D & E, maka bagian X yang tadinya mendapatkan seluruh HW, maka harus dikurangi (INKORTING) dengan bagian LP B, C, D & E jadi:

□ Inkorting dari X = $1 - (\frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16}) = \frac{4}{16}$ Bagian


- **Resume:**
 - A = Nihil
 - B = $\frac{3}{16}$ bagian
 - C = $\frac{3}{16}$ bagian
 - D = $\frac{3}{16}$ bagian
 - E = $\frac{3}{16}$ bagian
 - X = $\frac{4}{16}$ bagian

- **Dasar Hukum: Pasal 914 BW jo. Pasal 916 BW**


23. LP UNTUK WASIAT YANG DIBERIKAN TIDAK 100%

a. LP Tidak 100% Untuk Tidak Ada Pasangan

P



X = $\frac{1}{2}$ HP (50%)



$$X = \frac{1}{2} \text{ HP (50\%)}$$

- **Teori Dasar** yang perlu diketahui adalah jika ternyata bagian para Legitimaris (B, C & D) atau bagian LP-nya lebih kecil dibandingkan keadaan nyata dari hasil wasiat, maka kekurangan bagian yang harus dipenuhi oleh para Legitimaris adalah diambil dari bagian Non Legitimaris terlebih dahulu, dan jika masih kurang barulah diambil dari bagian X.
- Langkah pertama adalah melaksanakan penghitungan waris sesuai dengan wasiatnya, yaitu: $\square X = \frac{1}{2}$ **bagian**

Sisa = $\frac{1}{2}$ **bagian** dibagikan kepada A, B, C & D sama besar, sehingga harus dibagi 4, yaitu:

$$\square A = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \text{ Bagian} \quad \square B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \text{ Bagian}$$

$$\bullet C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \text{ Bagian} \quad \square D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \text{ Bagian}$$

Total B, C & D = $\frac{3}{8}$ bagian

- Setelah mendapatkan bagian masing-masing dari A, B, C, & D sesuai dengan wasiat, barulah dicari bagian LP dari B, C & D yang seharusnya didapatkan, yaitu:
 - LP B = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ **bagian** \square LP C = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ **bagian**
 - LP D = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ **bagian**

Total LP B, C & D = $\frac{3}{4}$ bagian

- Setelah mendapatkan nilai dari Total LP B, C & D, maka langsung dibandingkan dengan Total B, C & D yang didapatkan. Jika ternyata nilai dari total A, B & C lebih kecil atau tidak memenuhi dari nilai Total LP A, B & C, maka selisih nilai tersebut harus diambil dari bagian A dan bagian X jika masih belum memenuhi:

Total B, C & D < Total LP B, C & D

$$\text{Selisih} = (\text{Total LP B, C \& D}) - (\text{Total B, C \& D})$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{3}{8}$$

$$\text{Selisih} = \frac{6}{8} - \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \text{ bagian}$$

- Selisih $\frac{3}{8}$ bagian ini harus dipenuhi dari bagian A terlebih dahulu, yaitu:

$$\text{Inkorting dari A} = \frac{1}{8} - \frac{3}{8}$$

$$= - \frac{2}{8} \text{ bagian} = - \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

Ternyata hasilnya Negatif, yang artinya seluruh bagian A terpakai untuk bagian Para Legitimaris dan bahkan masih kurang sebesar $\frac{1}{4}$ **bagian**.

- Kekurangan $\frac{1}{4}$ **bagian** ini harus diambil dari bagian X atau Inkorting dari X, yaitu:

$$\text{Inkorting dari X} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$= \frac{2}{4} - \frac{1}{4}$$

$$\text{Inkorting dari X} = \frac{1}{4} \text{ bagian}$$

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= (\text{Total LP B, C \& D}) - (\text{Total B, C \& D}) \\ &= 27/36 - 12/36 \\ &= \mathbf{15/36 \text{ bagian}} \end{aligned}$$

- Selisih 15/36 bagian ini harus dipenuhi dari bagian A terlebih dahulu, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Inkorting dari A} &= 1/9 - 15/46 \\ &= 4/36 - 15/36 \\ &= \mathbf{- 11/36 \text{ bagian} =} \end{aligned}$$

Ternyata hasilnya Negatif, yang artinya seluruh bagian A terpakai untuk bagian Para Legitimarisi dan bahkan masih kurang sebesar **11/36 bagian**.

- Kekurangan **11/36 bagian** ini harus diambil dari bagian X atau Inkorting dari X, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Inkorting dari X} &= 5/9 - 11/36 \\ &= 20/36 - 11/36 \\ &= 9/36 \end{aligned}$$

$$\text{Inkorting dari X} = \mathbf{9/36 \text{ bagian}}$$

- Resume:

$$\mathbf{A = NIHIL}$$

$$\mathbf{B = 9/36 = 1/4 \text{ bagian}}$$

$$\mathbf{C = 9/36 = 1/4 \text{ bagian}}$$

$$\mathbf{E = 9/36 = 1/4 \text{ bagian}} \text{ dibagi 2 untuk F \& G,}$$

$$\text{Maka } \mathbf{F = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}}$$

$$\mathbf{G = 1/2 \times 1/4 = 1/8 \text{ bagian}}$$

$$\mathbf{X = 9/36 = 1/4 \text{ bagian}}$$


- **Dasar Hukum : Pasal 914 jo. Pasal 916 (a) BW**

24. LP UNTUK ALK GOL I

- 1) **LPK UNTUK ALK GOL I TIDAK ADA NON LEGITIMARIS – PASAL 916 JO. PASAL 863 BW**
Pasal 916 BW menjelaskan bahwa ALK yang telah diakui dengan sah mendapatkan bagian Legitimate Portie (LP) sebesar 1/2 bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh ALK tersebut.

$$\begin{aligned} \text{LP ALK} &= \mathbf{1/2 \times AI} \\ &\mathbf{(PASAL 916)} \end{aligned}$$

Contoh 1:



- Jika wasiat dilaksanakan, maka X akan mendapatkan seluruh harta, sedangkan ALK A, B dan C tidak akan mendapatkan bagian.

- Karena A, B & C adalah Legitimarisi dan berhak mendapatkan Legitimate Portie maka ALK A,B&C dapat menuntut LP-nya

- **Penghitungan LP ALK A**
LP ALK A = $\frac{1}{2}$ x Ab Intestato ALK A

$$\begin{aligned} \text{Ab Intestato ALK A} &= \frac{1}{3} \times \text{SDA} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\text{Maka, LP ALK A} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{18}$$

Bagian

- **Penghitungan LP B & LP C**
LP B & LPC = $\frac{2}{3}$ x Ab Intestato B & C

$$\begin{aligned} \text{Ab Intestato B \& C} &= \frac{1}{2} \times \text{bagian sisa setelah dibagikan ALK A} \\ &= \frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{9}) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{8}{9} = \frac{8}{18} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka LP B \& LPC} &= \frac{2}{3} \times \frac{8}{18} \\ &= \frac{16}{54} \text{ Bagian} \end{aligned}$$


- Setelah mendapatkan bagian LP ALK A, LP B dan LP C, maka X akan mendapatkan sisanya, atau inkorting dari **X** = $1 - (\frac{1}{18} + \frac{16}{54} + \frac{16}{54})$
= $1 - (\frac{3}{54} + \frac{16}{54} + \frac{16}{54})$
= $1 - \frac{35}{54}$
= **$\frac{19}{54}$ Bagian**

- Resume:
ALK A = $\frac{3}{54}$
B = $\frac{16}{54}$
C = $\frac{16}{54}$
X = $\frac{19}{54}$

- Dasar Hukum : **Pasal 916 jo. Pasal 863 BW**

2) LPK UNTUK ALK GOL I ADA NON LEGITIMARIS – PASAL 916 Jo.PASAL 916(A) Jo.PASAL 863 BW

Contoh 1:



- Jika wasiat dilaksanakan, maka X akan mendapatkan seluruh harta, sedangkan ALK B, A, C, D dan E tidak akan mendapatkan bagian.
- Karena ALK B, C&D adalah Legitimaris dan berhak mendapatkan Legitimate Portie maka ALK B, C&D dapat menuntut LP-nya. Tapi dalam menentukan LP-LP tersebut, kehadiran A tidak akan diperhitungkan dianggap tidak ada, sesuai dengan Pasal 916 (A)

Penghitungan LP ALK B

LP ALK B = $\frac{1}{2}$ x Ab Intestato ALK B

Ab Intestato ALK B = $\frac{1}{3}$ x SDA
= $\frac{1}{3}$ x $\frac{1}{3}$ = $\frac{1}{9}$

Maka, **LP ALK B = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{9}$ = $\frac{1}{18}$ Bagian**

Penghitungan LP C&LP D

LP C&LP D = $\frac{2}{3}$ x Ab Intestato C & D

Ab Intestato C, D = $\frac{1}{2}$ x bagian sisa setelah dibagikan ALK B
= $\frac{1}{2}$ x (1 - $\frac{1}{9}$)
= $\frac{1}{2}$ x $\frac{8}{9}$ = **$\frac{8}{18}$**

Maka **LP C, D = $\frac{2}{3}$ x $\frac{8}{18}$**
= $\frac{16}{54}$ Bagian

- Setelah mendapatkan bagian LP ALK B, LP C&LP D, maka X akan mendapatkan sisanya, atau inkorting dari **X = 1 - ($\frac{1}{18}$ + $\frac{16}{54}$ + $\frac{16}{54}$)**
= 1 - ($\frac{3}{54}$ + $\frac{16}{54}$ + $\frac{16}{54}$)
= 1 - $\frac{35}{54}$
= $\frac{19}{54}$ Bagian

Resume:

A = NIHIL

ALK B = $\frac{3}{54}$ C=


$\frac{16}{54}$

D = $\frac{16}{54}$

X = $\frac{19}{54}$

- Dasar Hukum : **Pasal 916 jo. Pasal 916 (A) jo. Pasal 863 BW**

Contoh 2:



- Jika wasiat dilaksanakan, maka X akan mendapatkan seluruh harta, sedangkan ALK D, B dan C tidak akan mendapatkan bagian.
- Karena ALK D dan C adalah Legitimaris dan berhak mendapatkan Legitimate Portie maka ALK D dan C dapat menuntut LP-nya. Tapi dalam menentukan LP-LP tersebut, kehadiran B tidak akan diperhitungkan dianggap tidak ada, sesuai dengan Pasal 916 (A)

- **Penghitungan LP ALK D**

$$\text{LP ALK D} = \frac{1}{2} \times \text{Ab Intestato ALK D}$$

$$\begin{aligned} \text{Ab Intestato ALK B} &= \frac{1}{3} \times \text{SDA} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\text{Maka, LP ALK B} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \underline{\underline{\frac{1}{12} \text{ Bagian}}}$$

- **Penghitungan LP C**

$$\text{LP C} = \frac{1}{2} \times \text{Ab Intestato C \& D}$$

$$\begin{aligned} \text{Ab Intestato C} &= \text{Sisa setelah dibagikan ALK B} \\ &= 1 - \frac{1}{6} \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maka LP C} &= \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} \\ &= \underline{\underline{\frac{5}{12} \text{ Bagian}}} \end{aligned}$$

- Setelah mendapatkan bagian LP ALK D & LP C, maka X akan mendapatkan sisanya, atau inkorting dari

$$X = 1 - (1/12 + 5/12) = 1 - (6/12)$$

$$= 6/12 \text{ Bagian}$$
- Resume:
ALK D = 1/12
C = 5/12
X = 6/12
- Dasar Hukum : **Pasal 916 jo. Pasal 916 (A) jo. Pasal 863 BW**


25. LP UNTUK ALK GOL II & LP ORANG TUA –PASAL 915 JO. PASAL 863 BW

Pasal 915 BW menjelaskan bahwa Legitimate Portie (LP) untuk Orang Tua adalah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian dari bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua tersebut masing-masing menurut UU (Ab Intestato)

$$\text{LP ORANG TUA (MASING-MASING)} = \frac{1}{2} \times \text{AI}$$

(PASAL 915 BW)

Contoh 1:



Jika dilaksanakan wasiat, maka A dan B selaku Legitimariss yang sebenarnya berhak mendapatkan bagian mutlak atau Legitimate Portie (LP), maka A dan B dapat menuntut bagian LP, yaitu sebagai berikut:

- **CARI LP A & LP B**

$$\text{LP A \& LP B} = \frac{1}{2} \times \text{Ab Intestato A \& B}$$

$$\text{Ab Intestato A \& B} = \frac{1}{2} \times \text{HW (Dengan menganggap tidak ada para saudara Pewaris – Pasal 916(a) BW)}$$


$$= \frac{1}{2} \text{ bagian}$$

Setelah didapatkan Ab Intestato A & B, maka:

$$\text{LP A \& LP B} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \underline{\frac{1}{4} \text{ bagian}}$$

- **Setelah LP A & LP B ditemukan**, maka X akan mendapatkan sisanya, yaitu inkorting dari bagian X:
 Inkorting X = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4})$
 $= 1 - \frac{2}{4}$
 $= \underline{\frac{1}{2} \text{ bagian}}$
- **RESUME:**
 - A = $\frac{1}{4}$ bagian
 - B = $\frac{1}{4}$ bagian
 - X = $\frac{1}{2}$ bagian
 - C, D, E, F = NIHIL
- **DASAR HUKUM: Pasal 915 jo. Pasal 916 (a) BW**

Contoh 2:



Jika dilaksanakan wasiat, maka ALK X, A dan B selaku Legitimaris yang sebenarnya berhak mendapatkan bagian mutlak atau Legitimate Portie (LP), maka ALK X, A dan B dapat menuntut bagian LP, yaitu sebagai berikut:

- **CARI LP ALK X**

$$\text{LP ALK X} = \frac{1}{2} \times \text{Ab Intestato ALK X}$$

Ab Intestato ALK X = $\frac{1}{2}$ x HW
= $\frac{1}{2}$ bagian

Setelah didapatkan Ab Intestato ALK A, maka:

LP ALK A = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ bagian

- **CARI LP A & LP B**

LP A & LP B = $\frac{1}{2}$ x Ab Intestato A & B

a.i. A & B = $\frac{1}{2}$ x Sisa ALK X (Dengan menganggap tidak ada para saudara Pewaris – Pasal 916(a) BW)
= $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{4}$ bagian

Setelah didapatkan Ab Intestato A & B, maka:

LP A & LP B = $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{8}$ bagian

- **Setelah LP A & LP B ditemukan, maka Y akan mendapatkan sisanya, yaitu inkorting dari bagian Y:**

Inkorting Y = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8})$
= $1 - (\frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8})$
= $1 - \frac{4}{8}$
= $\frac{4}{8}$ bagian

- **RESUME:**

- A = $\frac{1}{8}$ bagian
- B = $\frac{1}{8}$ bagian □ ALK X = $\frac{1}{4}$ bagian
- Y = $\frac{4}{8}$ bagian
- C, D, E, F = NIHIL

- **DASAR HUKUM: Pasal 915 jo. Pasal 916 Jo. Pasal 916 (a) BW**

KUMPULAN SOAL

1. A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

- Istrinya dari perkawinan yang kedua, bernama B
- Dua orang anak dari perkawinan pertama, yaitu C dan D, namun D telah meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai 2 orang anak yang bernama G dan H
- Dari perkawinan dengan B, A mempunyai 2 orang anak, yaitu E dan F, namun F meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai 3 orang anak bernama I, J dan K


Pertanyaan:

- a. Berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan sebutkan dasar hukumnya?

- b. Bagaimana jika ternyata sebelum meninggal A, telah membuat wasiat, dimana dalam wasiat tersebut telah mengangkat Nona Y untuk seluruh harta peninggalannya

Jawab:

a. Gambar waris



Perhitungan Waris


- Karena terdapat 2 perkawinan dengan jumlah keturunan lebih dari 3, maka pembagian warisnya akan dibagi rata dengan pasangan dari Pewaris (B), sesuai dengan pasal 852 (a) BW, yaitu:
 - B = **1/5 bagian**
 - C = **1/5 bagian**
 - D = 1/5 bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \mathbf{1/10}$ bagian
 - H = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \mathbf{1/10}$ bagian
 - E = **1/5 bagian**
 - F = 1/5 bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - I = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \mathbf{1/15}$ bagian
 - J = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \mathbf{1/15}$ bagian
 - K = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \mathbf{1/15}$ bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

- B = **1/5 bagian**
- C = **1/5 bagian**
- G = **1/10 bagian**
- H = **1/10 bagian**
- E = **1/5 bagian**
- I = **1/15 bagian**
- J = **1/15 bagian**
- K = **1/15 bagian**

Dasar hukum: Pasal 852 (a) jo. Pasal 852 BW

b. Gambar waris



Perhitungan Waris

- Laksanakan wasiat: Y akan mendapatkan seluruh harta, dan para Ahli waris lainnya tidak mendapatkan bagian (Nihil)
- Diantara para AW, terdapat AW yang Legitimaris, yang berarti berhak atas bagian warisnya atau Legitimate Portie (LP), yaitu C, D (G,H), E dan F (I,J,K)
- Dengan demikian, para AW Legitimaris tersebut menuntut hak, yaitu bagian LP-nya sebesar:

$$LP C, D (g,h), E \& F (I,j,k) = \frac{3}{4} \times Ab Intenstato C, D (g,h), E \& F (I,j,k);$$

AI C, D (g,h), E & F (I,j,k) = $\frac{1}{4}$ bagian (dengan meniadakan B, sesuai dengan Pasal 916(a) BW, sehingga bagiannya hanya dibagi untuk 4 orang saja)

Sehingga:

$$LP C, D (g,h), E \& F (I,j,k) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16} \text{ bagian}$$

Dengan demikian, masing-masing anak pewaris mendapatkan bagian $\frac{3}{16}$ bagian, yaitu:

- LP C = $\frac{3}{16}$ bagian
- LP D = $\frac{3}{16}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - G = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{32}$ bagian
 - H = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{32}$ bagian
- LP E = $\frac{3}{16}$ bagian
- LP F = $\frac{3}{16}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - I = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$ bagian
 - J = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$ bagian
 - K = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$ bagian
- Dan Nona Y, akan mendapatkan sisa dari bagian yang sudah diberikan para Legitimaris tersebut, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Inkorting Y} &= 1 - (LP C + LP G + LP H + LP E + LP I + LP J + LP K) \\ &= 1 - (\frac{3}{16} + \frac{3}{32} + \frac{3}{32} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16}) \\ &= 1 - \frac{12}{16} \\ &= \frac{4}{16} \text{ bagian} \end{aligned}$$

Kesimpulan Pembagian Waris:

- C = $\frac{3}{16}$ bagian
- G = $\frac{3}{32}$ bagian
- H = $\frac{3}{32}$ bagian
- E = $\frac{3}{16}$ bagian

- **I = 1/16 bagian**
- **J = 1/16 bagian**
- **K = 1/16 bagian**
- **Nona Y = 4/16 bagian**

Dasar hukum: Pasal 852 (a) jo. Pasal 914 jo. Pasal 916 (a) BW


2. A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari:

- Ayahnya bernama B, sedangkan ibunya yang bernama C telah meninggal lebih dahulu dari A
- Disamping itu A mempunyai 4 orang saudara, yaitu D, E, F dan G. diketahui D telah meninggal lebih dahulu dari A, namun D mempunyai 3 orang anak bernama H, I dan J. Begitu pula dengan G yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari A, namun G mempunyai 4 orang anak, yaitu K, L, M dan N.

Pertanyaan:

Berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- B akan mendapat bagian terlebih dahulu, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian, yaitu: **B = $\frac{1}{4}$ bagian**
- Sisa setelah diberikan kepada B akan diberikan kepada AW lainnya yang dibagi secara rata, yaitu: Sisa = $\frac{3}{4}$ bagian untuk D (H,I,J), E, F dan G (K,L,M,N):
 - **D = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$** , yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - **H = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$ bagian**
 - **J = $\frac{1}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{1}{16}$ bagian**
 - **E = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ bagian**
 - **F = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ bagian**
 - **G = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$** , yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - **K = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$ bagian**
 - **L = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$ bagian**
 - **M = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$ bagian**
 - **N = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{64}$ bagian**

Kesimpulan Pembagian Waris:

- **B = $\frac{1}{4}$ bagian**
- **H = 1/16 bagian**
- **I = 1/16 bagian**
- **J = 1/16 bagian**

- E = 3/16 bagian
- F = 3/16 bagian
- K = 3/64 bagian
- L = 3/64 bagian
- M = 3/64 bagian
- N = 3/64 bagian


Dasar Hukum: Pasal 855 jo. 852 BW

3. A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari: - Istrinya bernama B
- Dari perkawinan dengan B, ia mempunyai 3 orang anak sah, yaitu C, D dan E. Diketahui bahwa C menolak waris dari A, namun C mempunyai 2 orang anak, yaitu F dan G, sementara E meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai anak bernama H dan I
 - Sebelum menikah dengan B, A telah mempunyai seorang anak Luar Kawin bernama X

Pertanyaan:

Berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- Karena C menolak waris, maka keberadaan C akan dianggap tidak ada sebagaimana sesuai dengan Pasal 1058 BW. Dan anak-anaknya pun tidak dapat menggantikan kedudukan C, sebagaimana sesuai dengan Pasal 1060 BW
- Dengan demikian, perhitungan waris hanya akan dihitung bagian-bagiannya ALK X, B, D dan E (H,I)
- ALK X akan mendapatkan bagiannya terlebih dahulu, yaitu 1/3 bagian dari bagian Seandainya Anak Sah, maka:

$$\text{ALK X} = \frac{1}{3} \times \text{SDA}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \text{ (meniadakan C, karena C menolak)}$$

$$= \frac{1}{12} \text{ bagian}$$
- Sisa dari bagian ALK X, dibagikan kepada B, D dan E (H,I) secara sama rata, yaitu:

$$\text{Sisa} = \frac{11}{12} \text{ untuk B, D dan E (H,I)}$$

- $B = 1/3 \times 11/12 = 11/36$ bagian
- $D = 1/3 \times 11/12 = 11/36$ bagian
- $E = 1/3 \times 11/12 = 11/36$, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - $H = 1/3 \times 11/36 = 11/72$ bagian
 - $I = 1/3 \times 11/36 = 11/72$ bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

- $ALK X = 1/12$ bagian
- $B = 11/36$ bagian
- $D = 11/36$ bagian
- $H = 11/72$ bagian
- $I = 11/72$ bagian
- $C, F \ \& \ G =$ Nihil

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. 852 jo. Pasal 1058 jo. Pasal 1060 BW

4.


Ayahnya bernama B dan Ibunya bernama C
Dua orang saudara kandung bernama E dan F

- Seorang saudara tiri dari pihak Ayah bernama D
- Dua orang saudara tiri dari pihak ibu bernama G dan H, namun H meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai 2 orang anak, yaitu I dan J

Pertanyaan:

- Berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan sebutkan dasar hukumnya?
- Bagaimana jika ternyata sebelum meninggal A telah membuat wasiat dimana dalam wasiat tersebut telah mengangkat Tuan X untuk seluruh harta peninggalannya?

a. Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- Orang tua, yaitu B dan C akan mendapatkan bagian waris terlebih dahulu, yaitu: $\square B = \frac{1}{4}$ bagian
 $\square C = \frac{1}{4}$ bagian
- Sisa dari bagian B dan C akan dibagikan kepada seluruh AW tersisa, yaitu D, E, F, G dan H (I,J):
Sisa = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$ bagian untuk D, E, F, G dan H (I,J)
- Bagian sisa ini, lalu dicloving menjadi 2 bagian, yaitu Garis Ayah dan Garis Ibu secara rata: \square
Garis Ayah = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - Garis Ibu = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- Bagian **Garis Ayah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian** diberikan kepada D, E & F, sehingga: $\square D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ bagian $\square E = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ bagian
 - $F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ bagian
- Bagian **Garis Ibu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian** diberikan kepada E, F dan G dan H (I,J), sehingga:
 - $E = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian $\square F = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian
 - $G = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian
 - $H = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - $I = \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$ bagian
 - $J = \frac{1}{2} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{32}$ bagian
- Bagian anak kandung, yaitu E dan F akan mendapatkan bagian dari kedua garis, maka: \square
 $E = \frac{1}{12} + \frac{1}{16} = \frac{7}{48}$ bagian
 - $F = \frac{1}{12} + \frac{1}{16} = \frac{7}{48}$ bagian

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:


-
-

Kesimpulan Pembagian Waris:

Dasar Hukum: Pasal 857jo. 852 BW

- **B = 1/4 bagian**
- **C = 1/4 bagian**
- **D = 1/12 bagian**
- **E = 7/48 bagian**
- **F = 7/48 bagian**
- **G = 1/12 bagian**
- **I = 11/72 bagian**
- **J = 11/72 bagian**

b. Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- Laksanakan waris, maka X akan mendapatkan seluruh harta, dan AW lainnya tidak mendapatkan bagian (Nihil)
- Diantara para AW, terdapat AW yang Legitimar, yang berarti berhak atas bagian warisnya atau Legitimate Portie (LP), yaitu orang tua Pewaris (B & C)
- Dengan demikian, para AW Legitimar tersebut menuntut haknya, yaitu bagian LP-nya sebesar:
LP B & LP C = 1/2 x Ab Intestato B & C

Ab Intestato B & C = 1/2 x HW (Dengan meniadakan saudara-saudara pewaris yang Non Legitimar dari perhitungan, sebagaimana sesuai dengan **Pasal 916(a) BW**)
= 1/2 bagian

Setelah didapatkan Ab Intestato B & C, maka:

LP B & LP C = 1/2 x 1/2 = 1/4 bagian

- **Setelah LP A & LP B ditemukan, maka X akan mendapatkan sisanya, yaitu inkorting dari bagian**

X: Inkorting X = 1 - (1/4 + 1/4)
= 1 - 2/4
= **1/2 bagian**

Kesimpulan Pembagian Waris:

- **B = 1/4 bagian**
- **C = 1/4 bagian**
- **X = 1/2 bagian**
- **D, E, F, G, I & J = Nihil**

Dasar Hukum: Pasal 915 jo. Pasal 916 (a) BW

5.

Istrinya bernama B


A sebelum menikah dengan B, telah mempunyai anak yaitu C dan D, tetapi C meninggal lebih dahulu dari A dan C mempunyai anak yaitu H dan I

- Dari hasil perkawinannya dengan B, A mempunyai tiga orang anak, yaitu E, F dan G yang telah meninggal lebih dahulu dari A dan G mempunyai dua orang anak yaitu J dan K

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

a. **Gambar waris**



Perhitungan Waris

- Karena terdapat 2 perkawinan dengan jumlah keturunan lebih dari 3, maka pembagian warisnya akan dibagi rata dengan pasangan dari Pewaris (B), sesuai dengan pasal 852 (a) BW, yaitu: $\square B = 1/6$ bagian
- $\square C = 1/6$ bagian yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - $H = 1/2 \times 1/6 = 1/12$ bagian
- $I = 1/2 \times 1/6 = 1/12$ bagian
- **D = 1/6 bagian**

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-

-

- E = **1/6 bagian**
- F = **1/6 bagian**
- G = 1/6 bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - J = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \mathbf{1/12 \text{ bagian}}$
- K = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \mathbf{1/12 \text{ bagian}}$

Kesimpulan Pembagian Waris:

- B = **1/6 bagian**
- H = **1/12 bagian**
- I = **1/12 bagian**
- D = **1/6 bagian**
- E = **1/6 bagian**
- F = **1/6 bagian**
- J = **1/12 bagian**
- K = **1/12 bagian**

Dasar hukum: Pasal 852 (a) jo. Pasal 852 BW

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
-

6.


Ayahnya bernama B dan Ibunya bernama C

Tiga orang saudaranya bernama D, E dan F, akan tetapi D meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai dua orang anak bernama G dan H, demikian juga dengan F yang ternyata meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai empat orang anak, yaitu I, J, K dan L

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- B dan C akan mendapat bagian terlebih dahulu masing-masing sebesar 1/4 bagian, yaitu: □ B = 1/4 bagian
 - C = 1/4 bagian
- Sisa dari bagian B dan C akan diberikan kepada AW lainnya yang dibagi secara rata, yaitu:

Sisa = $1 - (\frac{1}{4} + \frac{1}{4})$
 = 1/2 bagian untuk D (G,H), E dan F (I, J, K,L), yaitu:

 - D = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - G = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ bagian
 - H = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ bagian
 - E = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian
 - F = $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - I = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ bagian
 - J = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ bagian
 - K = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ bagian
 - L = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$ bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

- B = 1/4 bagian
- C = 1/4 bagian
- G = 1/12 bagian
- H = 1/12 bagian
- E = 1/6 bagian
- I = 1/24 bagian
- J = 1/24 bagian

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
-
- **K = 1/24 bagian**
- **L = 1/24 bagian**

Dasar Hukum: Pasal 854 jo. 852 BW

7.


Bapaknya bernama B, sedangkan ibunya C telah meninggal lebih dahulu dari A
Tiga orang saudara kandung bernama E, F dan G

- Seorang saudara tiri seayah bernama D
- Dua orang saudara tiri seibu bernama H dan I

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



Perhitungan Waris

- Pertama adalah membagi bagian Ayah pewaris terlebih dahulu, yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, maka: **B = $\frac{1}{4}$ bagian**
- Setelah mendapatkan bagian B, maka bagian Sisanya akan diberikan kepada para AW dengan cara dicloving terlebih dahulu, yaitu:
Sisa = $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ bagian yang dicloving untuk garis ayah dan garis ibu dengan sama besar, maka:
□ **Garis Ayah = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ bagian untuk D, E, F dan G, yaitu:**
 - **D = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$ bagian** - **E = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$ bagian** - **F = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$ bagian**
 - **G = $\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{32}$ bagian**
- **Garis Ibu = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ bagian untuk E, F, G, H dan I**
 - **E = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$ bagian**
 - **F = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$ bagian**
 - **G = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$ bagian**
 - **H = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$ bagian**
 - **I = $\frac{1}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{40}$ bagian**

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
-

- Untuk anak kandung akan mendapatkan bagian dari kedua garis, maka:

- $E = 3/32 + 3/40 = 27/160$ bagian
- $F = 3/32 + 3/40 = 27/160$ bagian
- $G = 3/32 + 3/40 = 27/160$ bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

- $B = 1/4$ bagian
- $D = 3/32$ bagian
- $E = 27/160$ bagian
- $F = 27/160$ bagian
- $G = 27/160$ bagian
- $H = 3/40$ bagian
- $I = 3/40$ bagian

Dasar Hukum: Pasal 857 jo. Pasal 855 BW

8.

Kakek dan nenek dari garis ayah, yaitu B dan C


Dua orang paman dari garis ibu, yaitu D dan F

- Tiga orang sepupu yaitu H, I dan J yang merupakan anak dari pamannya bernama G (dari garis Ibu) yang telah meninggal lebih dahulu dari A

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



A

H I J

Perhitungan Waris

- Langkah pertama adalah langsung mengcloving HW menjadi 2 bagian, yaitu untuk bagian Garis Ayah dan Garis ibu, sehingga masing-masing sebesar 1/2 bagian.

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
-
- **Garis Ayah sebesar $\frac{1}{2}$ bagian**, diberikan kepada kakek neneknya pewaris, yaitu B dan C sebesar:
 - $B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
 - $C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian
- **Garis Garis Ibu sebesar $\frac{1}{2}$ bagian**, diberikan kepada AW lainnya, yaitu Pamannya pewaris sebesar:
 - $D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian
 - $F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian
 - $G = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
 - $H = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$ bagian
 - $I = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$ bagian
 - $J = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$ bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

- **B = $\frac{1}{4}$ bagian**
- **C = $\frac{1}{4}$ bagian**
- **D = $\frac{1}{6}$ bagian**
- **F = $\frac{1}{6}$ bagian**
- **H = $\frac{1}{18}$ bagian**
- **I = $\frac{1}{18}$ bagian**
- **J = $\frac{1}{18}$ bagian**

Dasar Hukum: Pasal 853 jo. Pasal 858 BW

9.

Istrinya bernama B


Tiga orang anak sah yaitu C, D dan E, tetapi E meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai anak bernama F dan G

- Sebelum menikah dengan B, A telah mempunyai anak luar kawin yang diakui sah bernama X

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:



Perhitungan Waris:

- Pertama membagi bagiannya ALK X, yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Seandainya Anak Sah, yaitu:
$$\text{ALK X} = \frac{1}{3} \times \text{SDA}$$
$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{5}$$
$$= \mathbf{\frac{1}{15} \text{ bagian}}$$
- Setelah mendapatkan bagian ALK X, kemudian dicari sisanya yang akan diberikan kepada B, C, D dan E (F,G) dengan sama besar, yaitu:
Sisa = $\frac{14}{15}$ bagian
 - $B = \frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \mathbf{\frac{14}{60} \text{ bagian}}$
 - $C = \frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \mathbf{\frac{14}{60} \text{ bagian}}$
 - $D = \frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \mathbf{\frac{14}{60} \text{ bagian}}$
 - $E = \frac{1}{4} \times \frac{14}{15} = \frac{14}{60}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga:
- $F = \frac{1}{2} \times \frac{14}{60} = \mathbf{\frac{7}{60} \text{ bagian}}$
- $G = \frac{1}{2} \times \frac{14}{60} = \mathbf{\frac{7}{60} \text{ bagian}}$

Kesimpulan Pembagian Waris:

- **ALK X = $\frac{1}{15}$ bagian**
- **B = $\frac{14}{60}$ bagian**
- **C = $\frac{14}{60}$ bagian**
- **D = $\frac{14}{60}$ bagian**
- **F = $\frac{7}{60}$ bagian**
- **G = $\frac{7}{60}$ bagian**

Dasar Hukum: Pasal 863 (1) jo. Pasal 852 BW


A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
- Istrinya bernama B
Empat orang anak yaitu C, D, E dan F, akan tetapi F meninggal lebih dahulu dari A dan mempunyai dua orang anak yaitu G dan H
- Sebelum meninggal dunia, A ternyata telah membuat surat wasiat yang isinya telah mengangkat satu-satunya sebagai Ahli Waris yaitu Nona X untuk menerima seluruh harta peninggalannya

Pertanyaan:

Berapa bagian masing ahli warisnya dan sebutkan dasar hukumnya?

Gambar Waris:



Perhitungan Waris:

- Dengan kondisi mengikuti wasiat pewaris, maka X akan mendapatkan seluruh HW dan seluruh AW tidak mendapatkan apa-apa (Nihil), sehingga:
 - Laksana Wasiat:
X = 100%
B, C, D, E dan F (G,H) = Nihil
- Dalam kasus diatas, maka B akan dianggap tidak ada karena Non-Legitimaris dan tidak diikuti dalam perhitungan, sebagaimana sesuai dengan Pasal 916 (a) BW
- Dari AW tersebut, padahal ada beberapa AW yang Legitimaris, yang artinya berhak atas bagian Pewaris (LP), yaitu para anak-anak pewaris, C, D, E dan F (G,H). Dengan demikian para AW Legitimaris tersebut dapat menuntut bagian LP-nya, yaitu:
 - **LP C, D, E dan F (G,H) = $\frac{3}{4} \times \text{Ab Intestato C, D, E dan F (G,H)}$**
 - **Ab Intestato C, D, E dan F (G,H) = $\frac{1}{4}$ bagian (meniadakan B, sesuai dengan Pasal 916(a) BW)**
Maka, bagian LP-nya adalah:
 - **LP C = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian**
 - **LP D = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian**
 - **LP E = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian**
 - **LP F = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$ bagian, yang diberikan kepada anak-anaknya yang menggantikan posisinya yang sudah meninggal dan dibagi secara pancang demi pancang, sehingga: - G = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{32}$ bagian**
- **H = $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16} = \frac{3}{32}$ bagian**
- Setelah mendapatkan bagian LP B, C, D & E, maka bagian X yang tadinya mendapatkan seluruh HW, maka harus dikurangi (INKORTING) dengan bagian LP B, C, D & E jadi:
 - Inkorting dari X = $1 - (\frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{16} + \frac{3}{32} + \frac{3}{32})$

A meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

-
-

= 4/16 Bagian

Kesimpulan Pembagian Waris:

Dasar Hukum: Pasal 914 BW jo. Pasal 916 BW

- B = Nihil
- C = 3/16 bagian
- D = 3/16 bagian
- E = 3/16 bagian
- G = 3/32 bagian
- H = 3/32 bagian X = 4/16 bagian
-